



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Brawijaya tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Universitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Senat Akademik Fakultas Dalam Masa Peralihan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 51);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 53);
7. Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas untuk Pertama Kali (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Ketua adalah Ketua SAU UB.
4. Sekretaris adalah Sekretaris SAU UB.
5. Pimpinan adalah seorang Ketua merangkap anggota dan dibantu seorang Sekretaris merangkap anggota.
6. Anggota adalah Anggota SAU UB.
7. Pimpinan Sementara SAU adalah Anggota tertua sebagai Ketua dan Anggota termuda sebagai Sekretaris.
8. Sidang Pleno SAU adalah rapat permusyawaratan pengambilan keputusan tertinggi yang berhak diikuti seluruh anggota dan

dipimpin oleh Pimpinan SAU setelah memenuhi ketentuan kuorum dengan dihadiri paling sedikit 50 persen ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota.

BAB II

PIMPINAN SAU

Pasal 2

- (1) SAU dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan dibantu seorang Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

PERSYARATAN CALON PIMPINAN

Bagian Kesatu

Calon Ketua

Pasal 3

- (1) Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota yang berasal dari unsur dosen yang mewakili fakultas;
 - b. memiliki jabatan akademik profesor;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB; dan
 - d. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis dengan bermeterai cukup untuk:
 1. mencalonkan diri menjadi Ketua;
 2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua; dan
 3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam UB yang dapat menyebabkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SAU apabila terpilih sebagai Ketua.
- (2) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB mulai dari jabatan ketua jurusan sampai dengan jabatan paling tinggi yakni Rektor.

Bagian Kedua
Calon Sekretaris

Pasal 4

- (1) Calon Sekretaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Anggota;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB; dan
 - c. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis dengan bermeterai cukup untuk:
 1. mencalonkan diri menjadi Sekretaris;
 2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Sekretaris; dan
 3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam UB yang dapat menyebabkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SAU apabila terpilih sebagai Sekretaris.
- (2) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB mulai dari jabatan ketua jurusan sampai dengan jabatan paling tinggi yakni Rektor.

Pasal 5

Format pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat Akademik Universitas ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN

Bagian Kesatu

Tahap Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. pencalonan calon Ketua dan Sekretaris;
 - b. pemilihan calon Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. penetapan Ketua dan Sekretaris Terpilih.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu rangkaian Sidang Pleno SAU yang dibantu panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Rektor dengan surat tugas.

Pasal 7

- (1) Sidang pleno SAU dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris dipimpin oleh Pimpinan Sementara SAU.
- (2) Pimpinan Sementara SAU bertugas melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris.

Bagian Kedua

Tahap Pencalonan Ketua dan Sekretaris

Pasal 8

- (1) Pimpinan Sementara SAU menyampaikan daftar nama Anggota yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Anggota yang memenuhi syarat menjadi calon Ketua dan Sekretaris menyatakan kesediaannya secara lisan dalam sidang pleno SAU hanya untuk satu posisi pencalonan.
- (3) Sidang pleno SAU menetapkan bakal calon Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai calon Ketua dan Sekretaris.

Bagian Ketiga

Tahap Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Sekretaris bersifat langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Setiap Anggota yang hadir mempunyai:
 - a. hak memilih 1 (satu) nama calon Ketua; dan
 - b. hak memilih 1 (satu) nama calon Sekretaris.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat/kartu suara.
- (4) Pemilihan nama ditandai dengan mencontreng atau melingkari nomor sesuai urutan huruf alpabet nama calon.
- (5) Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama yang menyebabkan belum diperoleh Ketua terpilih, dilakukan pemungutan suara putaran kedua untuk memilih Ketua.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama yang menyebabkan belum diperoleh Sekretaris terpilih, dilakukan pemungutan suara putaran kedua untuk memilih Sekretaris.

Bagian Keempat

Tahap Penetapan Ketua dan Sekretaris Terpilih

Pasal 12

- (1) Penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih dilakukan berdasarkan hasil musyawarah atau hasil perolehan suara terbanyak.
- (2) Ketua dan Sekretaris terpilih ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara SAU.

Bagian Kelima

Penetapan Pimpinan SAU

Pasal 13

- (1) Pimpinan Sementara SAU menyampaikan keputusan Pimpinan Sementara SAU tentang penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris terpilih menjadi Pimpinan SAU dengan Keputusan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA SEMENTARA SAU,



Prof. Dr. Ir. Simon BW, M.App.Sc.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS SEMENTARA SAU,



Drg. Kartika AW, Sp.Pros.

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN

PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan/Pangkat/Gol. :

Dalam rangka memenuhi syarat sebagai Ketua/Sekretaris* SAU dengan ini saya menyatakan:

1. mencalonkan diri menjadi Ketua/Sekretaris*;
2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua/Sekretaris*; dan
3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam UB yang dapat menyebabkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SAU apabila terpilih sebagai Ketua/Sekretaris*;

Demikian Pernyataan Kesediaan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar maka Saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Malang,
Tanda Tangan,

Nama
NIP

*Coret yang tidak perlu

KETUA SEMENTARA SAU,



Prof. Dr. Ir. Simon BW, M.App.Sc.

SEKRETARIS SEMENTARA SAU,



Drg. Kartika AW, Sp.Pros.